



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

NOMOR : 28      TAHUN : 1992      SERI : D NO. 26

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 677 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEDUABELAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR 152 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIEL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Agustus 1991 Nomor 950/1891/Keu perihal penggantian Atasan Langsung

Bendaharawan dari dr. I Gusti Made Subandi,  
M.Sc. kepada Saudara dr. I Dewa Putu Sudana,  
MPH. NIP. 140031981 Pangkat/Golongan  
PembinaTk. I (IV/b) jabatan Kepala Dinas  
Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan  
surat berita acara serah terima jabatan tanggal  
19 Juni 1991 Nomor : 816.121.22 - 1620 ;

- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengadakan perubahan keduabelas atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 Nornor 152 Tahun 1991 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Petnegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Benda harawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1991/1992 ;
- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor55; Tam-

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KE-  
DUABELAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET 1991  
NOMOR 152 TAHUN 1991 TENTANG  
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI  
BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG  
MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG  
BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN  
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA  
ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHA-  
RAWANBENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN  
ANGGARAN 1991/1992

#### Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 Notnor 152 Tahun 1991 ten tang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, PemegangUang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1991/1992 halaman 41 Nonior Urut 191 sampai dengan 195 kolom 8 diubah dan dibaca sebagai-mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### Pasai II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 26 Agustus 1991.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 12 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA,**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jendral PUOD) di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta,
5. Inspektorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
10. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 28 Tanggal : 9 Januari 1992.  
Seri : D Nomor : 26.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194.	I Gat. Ag. Wirajaya NIP. 60004837	Pengatur II/c	K P A A	Pemegang Buku Kas Umum	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Dr. I Dewa Putu Sudana, MPH. NIP. 140031981	Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Dati. I Bali.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
195.	I GA Ngurah Ardjani NIP. 60002548	Pengatur II/c	K P A A	Pembuat Daftar Gaji.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	- Sda -	- Sda -	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.